



# **BUPATI KARIMUN**

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH TIPE A  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B perlu dilaksanakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B;

- Mengingat :
1. [Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. [Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. [Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH TIPE A DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE B.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016, Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Hukum Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah, antara huruf h dan huruf I disisip 1 (satu) huruf yakni hi sehingga berbunyi sebagai berikut :Pasal 6
  - (1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten;

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun pedoman teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah serta melakukan penertiban dokumentasi hukum terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di daerah;
  - b. memfasilitasi Penyusunan pedoman teknis tata cara pembuatan peraturan desa;
  - c. menyampaikan peraturan daerah kepada pemerintah untuk dievaluasi;
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan daerah;
  - e. melaksanakan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - f. melaksanakan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah daerah;
  - g. dihapus;
  - h. menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah;
  - h1. menelaah dan mengoreksi Surat Keputusan Bupati; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Bagian.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) antara huruf g dan huruf h disisip 1 (satu) huruf yakni huruf g1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan, penyuluhan hukum dan HAM.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pengumpulan bahan dan Pengolahan data dalam rangka pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi unsur pemerintah daerah;
  - b. memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
  - c. mewakili pemerintah daerah dalam penyelesaian perkara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam rangka penyelesaian perkara hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
  - e. mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pemasyarakatan hukum kepada masyarakat dan aparatur daerah;
  - f. melakukan koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparatur daerah;
  - g. mengumpulkan bahan dan pengolahan data dalam rangka pelayanan dan pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat;
  - g1. menelaah dan menyusun perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Bagian.

3. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas tata pemerintahan, pembinaan Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kelurahan, Pemerintahan Desa dan Otonomi Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten;
  - b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, Desa dan Kelurahan;
  - c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program, petunjuk teknis dan rencana kebijakan pelaksanaan pembinaan dan penataan penyelenggaraan Otonomi Daerah di daerah;
  - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang ditugaskan oleh pimpinan.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf f dihapus, antara huruf d dan huruf e disisip (1) huruf yaitu d1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Tata Pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas tata pemerintahan;
  - b. Melaksanakan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan tata pemerintahan;
  - c. Dihapus;
  - d. Inventarisasi, pengelolaan dan fasilitas penegasan, peta dan pemeliharaan Batas wilayah administrasi kecamatan, kelurahan dan desa;
  - d1. Inventarisasi dan pengelolaan Rupa-Rupa Bumi;
  - e. Dihapus;
  - f. Dihapus;
  - g. Menyiapkan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - h. Menyiapkan Administrasi Pemberhentian dan pelantikan Pimpinan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang tata pemerintahan yang ditugaskan oleh Kepala Bagian.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, antara huruf d dan huruf e disisip 3 (tiga) huruf yaitu huruf d1, huruf d2 dan huruf d3 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Bina Kecamatan, Kelurahan dan Desa mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengolah data, sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
  - b. melaksanakan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
  - c. melaksanakan pembinaan peningkatan SDM penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
  - d. merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
  - d1. memfasilitasi pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - d2. merencanakan dan menyusun regulasi Produk Hukum yang berhubungan dengan pemerintah kecamatan, Kelurahan dan Desa;
  - d3. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa serta fasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa;
  - e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang bina kecamatan, kelurahan dan desa yang ditugaskan Kepala Bagian.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, antara huruf e dan huruf f disisip 2 (dua) huruf yaitu huruf e1 dan huruf e2 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
  - b. menyusun kebijakan teknis bidang penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
  - c. menyusun rencana operasional bidang penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
  - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;



- e. menyusun kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
  - e1. menyusun dan memfasilitasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);
  - e2. menyiapkan Administrasi Izin Cuti dan Izin ke Luar Negeri Pimpinan Daerah , DPRD dan ASN;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Otonomi Daerah dan;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Bagian.
7. Ketentuan Bagian Ketiga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan ekonomi, layanan pengadaan, pengelolaan perbatasan dan administrasi pembangunan.
8. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Ketiga Bagian Perekonomian Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, diantara huruf d dan huruf e disisipkan 6 (enam) huruf yakni huruf d1, huruf d2, huruf d3, huruf d4, huruf d5 dan huruf d6 dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok merumuskan pedoman kebijakan dan petunjuk teknis operasional lingkup bina potensi, pengembangan daya saing dan pengendalian inflasi daerah, bina produksi dan distribusi, serta bina investasi dan pengembangan usaha daerah/BUMD.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyediakan serta merumuskan penyusunan pedoman, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah lingkup bina potensi, pengembangan daya saing, dan pengendalian inflasi daerah, bina produksi dan distribusi, serta bina investasi dan pengembangan usaha daerah/BUMD sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - b. melaksanakan asistensi, konsultasi dan koordinasi bina potensi, pengembangan daya saing dan pengendalian inflasi daerah, bina produksi dan distribusi dan bina investasi dan pengembangan usaha daerah/BUMD;
  - c. memimpin pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan lingkup bina potensi, pengembangan daya saing dan pengendalian inflasi, bina produksi dan distribusi, serta bina investasi dan pengembangan usaha daerah/BUMD;
  - d. membagi tugas, memberi petunjuk , mengarahkan dan menyelia hasil pekerjaan sub bagian dalam merumuskan perencanaan program/kegiatan bagian berdasarkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Anggaran dan Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) dan Laporan Kegiatan sebagai pedoman dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- d1. menetapkan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai dilingkungan Bagian Perekonomian;
- d2. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran pada Bagian Perekonomian serta memimpin pelaksanaan hubungan kerja, pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d3. menyelia dan merumuskan pengkajian serta pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
- d4. memberikan petunjuk pengelolaan data lingkup bina potensi, pengembangan daya saing dan pengendalian inflasi sebagai bahan perumusan kebijakan;
- d5. menyelia dan merumuskan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional lingkup Bagian Perekonomian;
- d6. memimpin pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bagian Perekonomian, membawahi :

- a. Sub Bagian Bina Potensi, Pengembangan Daya Saing dan Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi; dan
- c. Sub Bagian Bina Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah/BUMD.

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c diubah, diantara huruf c dan huruf d disisipkan 11 (sebelas) huruf yakni huruf c1, huruf c2, huruf c3, huruf c4, huruf c5, huruf c6, huruf c7, huruf c8, huruf c9, huruf c10 dan huruf c11 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Sub Bagian Bina Potensi, Pengembangan Daya Saing, dan Pengendalian Inflasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Perekonomian lingkup bina potensi, pengembangan daya saing dan pengendalian inflasi daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Menghimpun, menyusun dan menganalisa penyusunan pedoman, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah lingkup bina potensi, pengembangan daya saing, dan pengendalian inflasi daerah sesuai tugas dan fungsinya;
  - b. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan lingkup bina potensi, pengembangan daya saing dan pengendalian inflasi daerah;

- c. menghimpun, menyusun dan menganalisa perencanaan program/ kegiatan bagian berdasarkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Anggaran dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Laporan Kegiatan lingkup Sub Bina Potensi, Pengembangan Daya Saing dan Pengendalian Inflasi Daerah sebagai pedoman dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;
    - c1.membagi tugas, mengarahkan, memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bina Potensi, Pengembangan Daya Saing dan Pengendalian Inflasi Daerah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
    - c2.menghimpun, menyusun dan menganalisa bahan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
    - c3.menghimpun, menyusun dan menganalisa bahan pengkajian/telaahan staf serta pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
    - c4.menghimpun, menyusun dan menganalisa data lingkup bina potensi, pengembangan daya saing dan pengendalian inflasi daerah sebagai bahan perumusan kebijakan;
    - c5.melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional lingkup bina potensi, pengembangan daya saing dan pengendalian inflasi daerah;
    - c6.memfasilitasi pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka pengembangan potensi produk-produk unggulan yang berdaya saing;
    - c7.melaksanakan pengkajian dan memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif;
    - c8.melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan perekonomian kota lingkup bina potensi, pengembangan daya saing dan pengendalian inflasi daerah;
    - c9.melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan LKIP Sekretariat Daerah, Penetapan kinerja Sekretariat Daerah, LKPJ Bupati, bahan LPPD dan bahan IPPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
    - c10.melaksanakan hubungan kerja pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
    - c11.menghimpun, menyusun tugas penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - d. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, antara huruf d dan huruf e disisip 8 (delapan) huruf yakni huruf d1, huruf d2, huruf d3, huruf d4, huruf d5, huruf d6, huruf d7 dan huruf d8 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Perekonomian lingkup bina produksi dan distribusi.



- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi adalah sebagai berikut:
- a. menghimpun, menyusun dan menganalisa penyusunan pedoman, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah lingkup bina produksi dan distribusi sesuai tugas dan fungsinya;
  - b. melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan lingkup bina produksi dan distribusi;
  - c. menghimpun, menyusun dan menganalisa perencanaan program/ kegiatan bagian berdasarkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Anggaran, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Laporan Kegiatan lingkup Sub Bina Produksi dan Distribusi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - d. memimpin, membagi tugas, mengarahkan mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bina Produksi dan Distribusi;
  - d1. menghimpun, menyusun dan menganalisa bahan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - d2. menghimpun, menyusun dan menganalisa bahan pengkajian/telaahan staf serta pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
  - d3. menghimpun, menyusun dan menganalisa data lingkup bina Produksi dan Distribusi sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - d4. melaksanakan pengkajian dan evaluasi perkembangan ekonomi makro daerah;
  - d5. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, asistensi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan perekonomian daerah lingkup bina produksi dan distribusi yang meliputi pengkajian dan fasilitasi pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi daerah, penataan pendistribusian produk barang dan jasa dan kajian analisis pasar daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat;
  - d6. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan bahan LKIP Sekretariat Daerah, Penetapan kinerja Sekretariat Daerah, LKPJ Bupati, bahan LPPD dan bahan IPPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - d7. melaksanakan hubungan kerja pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - d8. menghimpun, menyusun tugas penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - e. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah, antara huruf d dan huruf e disisipkan 13 (tiga belas) huruf yakni huruf d1, huruf d2, huruf d3, huruf d4, huruf d5, huruf d6, huruf d7, huruf d8 dan huruf d9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Bina Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah/BUMD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Perekonomian lingkup bina investasi dan pengembangan usaha Daerah/BUMD.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menghimpun, menyusun dan menganalisa penyusunan pedoman, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah/BUMD sesuai tugas dan fungsinya;
  - b. melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah/BUMD;
  - c. menghimpun, menyusun dan menganalisa perencanaan program/ kegiatan bagian berdasarkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Anggaran, Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) dan Laporan Kegiatan lingkup Sub Bina Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah/BUMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - d. memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bina Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah/BUMD;
  - d1. menghimpun, menyusun dan menganalisa bahan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - d2. menghimpun, menyusun dan menganalisa bahan pengkajian/telaahan staf serta pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
  - d3. menghimpun, menyusun dan menganalisa data lingkup bina Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah/BUMD sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - d4. melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah/BUMD;
  - d5. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan perekonomian kota lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah yang meliputi kajian kelayakan kegiatan usaha daerah/BUMD, fasilitasi pembinaan administrasi usaha daerah/BUMD, serta fasilitasi pengembangan usaha daerah/BUMD, evaluasi kinerja kegiatan usaha daerah/BUMD serta Pengembangan investasi BUMD;
  - d6. melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan LKIP Sekretariat Daerah, Penetapan kinerja Sekretariat Daerah, LKPJ Bupati, bahan LPPD dan bahan IPPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- d7. melaksanakan hubungan kerja pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - d8. menghimpun, menyusun tugas penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - d9. melaksanakan memfasilitasi proses pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan/atau Direksi pada BUMD;
  - e. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 4 Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Perekonomian Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan pedoman dan petunjuk teknis operasional di bidang Administrasi Pembangunan.
13. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, diantara huruf c dan huruf d disisipkan 6 (enam) huruf yakni huruf c1, huruf c2, huruf c3, huruf c4, huruf c5 dan huruf c6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Sub Bagian Pengendalian, Pembinaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian pembangunan lingkup administrasi pengendalian, pembinaan dan pelaporan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun program kegiatan sub bagian pengendalian, pembinaan dan pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  - b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian, pembinaan dan pelaporan administrasi pembangunan.
  - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan koordinasi di bidang pengendalian, pembinaan dan pelaporan;
  - c1. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada instansi/unit kerja berkaitan dengan pengendalian pembangunan daerah;
  - c2. memantau/memonitor perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari APBD dan Dana Pembangunan lainnya baik secara administrasi ataupun operasional;

- c3. melaksanakan koordinasi pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan proses penyusunan rencana umum pengadaan program kegiatan perangkat daerah pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP);
  - c4. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pengendalian program kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah;
  - c5. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
  - c6. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi terhadap kegiatan evaluasi pengendalian dan penyusunan laporan program pembangunan daerah; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Bagian.
14. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf diubah, antara huruf e dan huruf f disisip 3 (tiga) huruf yakni huruf e1, huruf e2 dan huruf e3 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

- (1) Sub Bagian Bina Fisik, Prasarana dan Kerjasama Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan lingkup bina fisik, prasarana sekretariat daerah dan kerjasama daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan, menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Bina Fisik, Prasarana dan Kerjasama Daerah;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan Regulasi di bidang Bina Fisik, Prasarana dan Kerjasama Daerah;
  - c. melaksanakan Sosialisasi terkait regulasi di bidang Bina Fisik, Prasarana dan Kerjasama Daerah;
  - d. melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi persiapan pelaksanaan Kerjasama Daerah yang akan dilakukan oleh SKPD dengan Pihak terkait;
  - e. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah;
  - e1. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi Kabupaten Karimun;
  - e2. melaksanakan inventarisasi dan pemetaan potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - e3. melaksanakan pengelolaan administrasi Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama.
  - f. melakukan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kerjasama Daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Bagian.



15. Ketentuan Bagian Keempat Paragraf I Bagian Organisasi dan Korpri Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Bagian Organisasi dan Korps Pegawai Republik Indonesia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan penyelenggaraan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan teknis di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan penyelenggaraan KORPRI;
  - b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan penyelenggaraan KORPRI;
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan penyelenggaraan KORPRI;
  - d. melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan.
16. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Umum Pasal 48 ayat (2) antara huruf e dan f disisip (2) dua huruf yakni huruf e1 dan huruf e2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis evaluasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaporan data kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - d. melaksanakan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;
  - e1. melaksanakan fasilitasi penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PNS, Nota Dinas Mutasi Pegawai, Penujukan Plt atau Plh di lingkungan Sekretariat Daerah;

- e2.melaksanakan fasilitasi legalisir dokumen kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah;
- f. melaksanakan urusan umum di bidang kepegawaian daerah yang belum ditangani oleh sub bagian lain;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan Kepala Bagian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 28 November 2017

b. BUPATI KARIMUN, 

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 51